

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Infrastruktur jalan di desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah pedesaan. Jalan desa berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi, pelayanan publik, Pendidikan, dan Kesehatan, serta dalam mendorong mobilitas social dan pertumbuhan ekonomi loka. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur jalan desa juga menjadi instrument strategis untuk mengurangi kesenjangan anatarwilayah dan mewujudkan pemeretaan pembangunan. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan melaksanakan pembanunan di wilayahnya, termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Penguatan peran desa semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti jalan, irigasi, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Namun, dalam praktiknya, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dinamika tata kelola pemerintahan desa yang melibatkan interaksi aparaturnya desa, masyarakat, dan pihak eksternal seperti pemerintah kecamatan atau kabupaten.

Dalam hal ini, Aspek penting dalam pembangunan nasional adalah Pembangunan infrastruktur desa. Prioritas Pembangunan umumnya ditentukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan informasi dan analisis yang mereka teliti. Namun, beberapa tujuan ini mungkin tidak selalu sesuai atau mewakili kebutuhan masyarakat desa secara akurat. Desa-desanya menerapkan Pembangunan desa berkelanjutan akan tumbuh ke segala arah, terutama dalam hal infrastruktur yang sangat penting bagi Masyarakat pedesaan. Pada dasarnya tujuan Pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dilaksanakannlah Pembangunan nasional, yaitu Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan insfrastruktur desa penting bagi pembangunan nasional dan daerah karena berdampak langsung pada kepentingan Sebagian besar penduduk pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan mencakup unsur pemerataan pembangunan (Mafturrahman, Aria Elshifa, 2024). kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari pengabdian aparat pemerintah desa. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa

yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun desa memiliki dua sumber daya penting yaitu SDA dan SDM, tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini, Pembangunan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah untuk melaksanakan beberapa janji politik yang dibuat dalam berbagai situasi dalam pemilihan pejabat daerah dan legislatif. Siagian menyatakan bahwa jika setiap Masyarakat berkomitmen untuk berperan sebagai aktor Pembangunan dan anggota Masyarakat lainnya ikut berperan sebagai mentor, pengarah, dan panutan, maka keberhasilan Pembangunan infrastruktur akan lebih terjamin dan dapat memberikan motivasi (Rappang, 2020).

Desa pada umumnya diartikan oleh penduduk setempat sebagai komunitas orang-orang yang tinggal disana. Mereka dibedakan berdasarkan aksen daerah yang kuat dalam penggunaan tata bahasanya, Tingkat Pendidikan yang umumnya rendah, dan fakta bahwa Sebagian besar penduduknya bekerja dibidang pertanian (Putriansyah, 2021). Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan desa sebagai Kumpulan rumah tangga yang seorang kepala desanya menjabat sebagai kepala pemerintahan desa. Pemerintahan yang terpadu, khususnya di daerah pedesaan, adalah pemerintahan yang dengan cepat meningkatkan standar Pembangunan dan membangun infrastruktur desa untuk kepentingan Masyarakat (Darma et al., 2021).

Pemerintah desa merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam setiap proses kebijakan serta pemerataan Pembangunan dan

kesejahteraan di Indonesia. Melihat pentingnya peran desa dalam mewujudkan Pembangunan serta kesejahteraan, pada tahun 2014 pemerintah pusat mengeluarkan peraturan yang berupa undang-undang yang mengakui kewenangan otonomi desa yaitu UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Untuk memperjelas peran serta tanggung jawab dan mempertegas status desa menjadi target Pembangunan, Dimana tujuan Pembangunan desa artinya untuk meningkatkan hidup serta memajukan kesejahteraan rakyat luas. Pasal 78 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan Pembangunan desa adalah menaikkan kesejahteraan rakyat dan taraf hidup Masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi kesejahteraan rakyat, pelaksanaan, serta pengawasan (Suhul et al., 2022).

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk infrastruktur jalan. Jalan desa bukan hanya menjadi penghubung fisik antarwilayah, tetapi juga sarana vital yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional yang berjenjang dari pusat hingga desa, desa diberi kewenangan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan. Namun dalam praktiknya, banyak desa masih menghadapi kendala besar, terutama mengenai pendanaan, kualitas infrastruktur, dan keterlibatan lintas sektor.

Perubahan yang dilakukan pemerintah desa harus sesuai dengan tujuan pengaturan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu: 1) membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab, 2) meningkatkan pelayanan public bagi Masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Untuk mendukung perubahan tersebut dibutuhkan pengembangan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana serta pengembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

Infrastruktur menjadi salah satu isu penting di Desa Miyono, terutama terkait akses jalan yang menghubungkan antar Dusun. Pada tahun 2025, sempat terjadi ketegangan antara warga Dusun Rejoso dengan Perangkat Desa terkait janji perbaikan jalan yang belum terealisasi. Warga dusun Rejoso mengusulkan pembangunan jalan sejak tahun sebelumnya dengan harapan dapat direalisasikan pada tahun 2025, namun hingga batas waktu yang dijanjikan belum ada tanda-tanda pengerjaan. Kekecewaan warga semakin memuncak setelah ada kabar bahwa proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran Rp. 1,7 Miliar Rupiah dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) justru dialokasikan untuk pembangunan jalan di Dusun Krajan sepanjang 1,3 Kilometer dengan lebar 3 Meter. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR) Bojonegoro, Chusaivi Ivan Rachmanto, Menjelaskan bahwa permasalahan ini muncul akibat kesalahan administrasi dalam pengajuan proposal dari pihak desa yang mencantumkan lokasi

pembangunan di Dusun Krajan, sehingga realisasi pembangunan harus mengikuti dokumen yang telah diajukan.

Desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu desa yang mengalami dinamika Pembangunan infrastruktur yang cukup kompleks, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan jalan desa. Kondisi jalan di Dusun Rejoso yang sudah rusak parah dalam waktu cukup lama namun belum direalisasikan menjadi sorotan utama, sementara proyek Pembangunan justru dialokasikan ke dusun Krajan, sehingga menimbulkan kekecewaan dan protes warga di balai desa. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis infrastruktur, tetapi juga menyentuh tata Kelola pemerintahan desa, khususnya dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan Pembangunan. Warga menilai bahwa aspirasi mereka kurang diakomodasi secara adil dan transparan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa dan kecamatan, bahkan berpotensi memicu ketegangan social ditingkat lokal.

Desa Miyono merupakan desa yang sebagian wilayahnya masih berbasis pertanian dan memiliki keterbatasan aksesibilitas, desa miyono menghadapi permasalahan pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tahun 2022, sekitar 40% jalan desa Miyono ini masih berupa tanah atau belum beraspal, yang menghambat distribusi hasil pertanian dan mobilitas penduduk. Selain itu, sistem irigasi yang kurang memadai sering menyebabkan Masyarakat gagal panen, sementara fasilitas sanitasi dan air bersih belum merata, dengan hanya 60% rumah tangga

yang memiliki akses ke sumber air yang aman. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan anggaran desa, yang sebagian besar bersumber dari dana desa, namun seringkali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan infrastruktur yang mendesak.

Melihat pentingnya peran desa dalam mewujudkan Pembangunan serta kesejahteraan, Undang-Undang ini telah memberikan hak sepenuhnya pada desa untuk mengatur wilayahnya sendiri serta mengatasi masalahnya sendiri sebagai desa otonom. Harapannya, UU Desa mampu meningkatkan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat. Desa berubah menjadi entitas lokal yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi serta bermartabat secara budaya. Desa dalam mengelola pembangunannya secara mandiri, perlu untuk didukung oleh seluruh elemen karena sumber daya desa terkadang belum dikelola dengan baik, sehingga dengan adanya dukungan tersebut, maka perbaikan kesejahteraan masyarakat desa terutama bagi masyarakat terlaksana dengan baik. Kemandirian desa dalam mengelola pembangunan pada dasarnya bukan hanya mampu untuk menggerakkan seluruh aset yang dimilikinya, tetapi juga mampu memperbaiki atas kebutuhan dasar masyarakatnya, kebutuhan hidup, serta memperjuangkan haknya dan menata kehidupan yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, tentunya proses yang dilalui dimulai dengan perencanaan yang matang, yang didukung dengan tata kelola program yang memadai. Meningkatkan kualitas hidup bangsa dan masyarakat adalah tujuan utama pembangunan desa.

Dengan ini, Pembangunan infrastruktur merupakan Upaya terencana untuk mendorong pertumbuhan dan perubahan fisik bagian dari program nasional yang bertujuan menciptakan Masyarakat yang Sejahtera dan Makmur secara merata di seluruh Indonesia. Infrastruktur pada dasarnya merupakan asset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap Masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yaitu infrastruktur pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan guna untuk menunjang kebutuhan Masyarakat, salah satunya Pembangunan jalan. Pembangunan infrastruktur wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa, dan dapat dilihat pula sebagai Upaya mempercepat penggunaan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana, untuk memberdayakan Masyarakat serta Upaya mempercepat Pembangunan ekonomi daerah yang efektif. Pentingnya peranan pemerintah dalam Pembangunan karena adanya keterbatasan Masyarakat dalam berbagai bidang. Sedangkan pemerintah harus berfungsi sebagai penegak partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, maupun dalam pengembangan berbagai tujuan Pembangunan dan pemerintahan.

Pembangunan desa mencakup penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan warga desa, serta pemberdayaan warga desa seperti, Membangun jalan, atau sarana transportasi darat lainnya. menurut Sasmito, membangun infrastruktur jalan merupakan cara paling mendasar untuk mengefektifkan distribusi komoditas dan jaringan transportasi manusia. Pembangunan desa bertujuan sejalan dengan hadirnya undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menjelaskan tentang desentralisasi yang merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu, pemerintah desa dan Masyarakat merupakan mitra merencanakan tata Kelola dana desa untuk Pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan memberikan manfaat untuk kemandirian desa itu sendiri.

Terjadinya ketidakmeratan Pembangunan di desa Miyono, sangat berpengaruh terhadap aktivitas Masyarakat setempat dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan desa. Sehingga bukan hanya tugas pemerintah desa dalam Pembangunan infrastruktur fisik, tetapi seperti apa Solusi yang diberikan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyeleksi proyek Pembangunan di suatu desa. Pembangunan infrastruktur desa menjadi pusat perhatian pemerintah karena desa merupakan bagian integral dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan infrastruktur desa yang terbatas seperti kurangnya akses jalan menuju persawahan ataupun ke kebun, jembatan antar desa yang tidak memadai, penerangan jalan yang tidak maksimal, irigasi yang kurang baik, sehingga Masyarakat desa tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya.

Keberhasilan suatu wilayah dapat dilihat dari bagaimana Pembangunan di desa. Pembangunan infrastruktur desa tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan wilayah perkotaan, wilayah desa dan kota memiliki potensi yang berbeda sehingga, dengan memadukan kedua wilayah tersebut akan diperoleh

keuntungan satu sama lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa Pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi akibat adanya Pembangunan.

Berdasarkan Latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika Pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Dengan focus kajian mengenai Pembangunan infrastruktur jalan, serta hubungan antara warga dengan aparat pemerintah. Salah satu permasalahan utama di Desa Miyono adalah kondisi jalan yang rusak parah, khususnya di Dusun Rejoso. Warga setempat merasa sangat kecewa karena dana Pembangunan yang sudah turun, justru dialokasikan untuk perbaikan jalan di Dusun lain (Krajan), sementara jalan yang berada di Dusun Rejoso yang lebih parah rusaknya belum direalisasikan, sehingga menimbulkan ketegangan dan protes warga di kantor desa Miyono pada 21 Oktober 2025 lalu.

Dalam penelitian ini masih ada keterbatasan kajian yang secara komprehensif yang mengkaji mengenai dinamika dalam Pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat. Sebagian studi sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis Pembangunan atau pengawasan dana secara umum, tanpa mendalami interaksi antara tata Kelola, partisipasi Masyarakat, dan hasil kesejahteraan yang terjadi secara kontekstual di sebuah desa. Dalam Penelitian ini terdapat kebaruan yang terletak pada pendekatan studi kasus yang mendalam terhadap desa Miyono Kecamatan Sekar sebagai

representasi desa di kabupaten Bojonegoro. Dengan fokus penelitian yaitu mengungkap dinamika Pembangunan infrastruktur jalan yang mencakup perencanaan, partisipasi Masyarakat, dan pengawasan infrastruktur sekaligus menilai dampak nyata terhadap kesejahteraan Masyarakat serta kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam tata kelola desa sebagai inovasi yang mendukung transparansi dan efisiensi Pengelolaan Pembangunan dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi pengembangan tata Kelola pemerintahan desa di daerah serupa dengan konteks yang empiris dan sejenis.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai dinamika Pembangunan infrastruktur jalan di desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengungkap proses Musrenbangdes, peran aktor lokal, serta faktor penghambat dan pendorong efektivitasnya. Melalui Wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan Analisa dokumen APBDes, studi ini diharapkan menghasilkan temuan empiris yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa dan kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan Pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan administrasi publik Tingkat desa guna mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada aspirasi Masyarakat desa Miyono. Dengan

ini peneliti mengangkat judul **"DINAMIKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA MIYONO KECAMATAN SEKAR KABUPATEN BOJONEGORO"**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan menurut Tingkat eksplansi (Sugiyono, 2019:35). Masalah diartikan sebagai suatu situasi Dimana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah pertanyaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian dan harus dijawab melalui proses pengumpulan serta analisis data (S. Arikunto, 2014). Stonner (1982) mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetensi. Permasalahan dalam penelitian bisa saja berasal dari berbagai sumber, bergantung dari banyak hal seperti kebutuhan yang mendesak saat itu, keinginan peneliti, keterbatasan teori atau konsep dan lain-lain, (Hikmah, 2020).

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika pembangunan infrastruktur jalan di desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, yang mencakup proses interaksi antar aktor, mekanisme pelaksanaan pembangunan, serta dampak yang dihasilkan terhadap aksesibilitas dan kesejahteraan Masyarakat.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana pembangunan jalan terjadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana proses berjalan, dan apa dampak nyata bagi Masyarakat Desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana dinamika Pembangunan infrastruktur jalan di desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah ”untuk mengetahui bagaimana dinamika infrastruktur jalan di desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.”

2.) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian administrasi publik mengenai dinamika pembangunan infrastruktur dengan menyediakan data empiris dari studi kasus desa Miyono, yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori Good Village Governance dan perencanaan partisipatif ditingkat lokal.

b. Secara praktis

Bagi pemerintah desa dan kabupaten Bojonegoro, hasil penelitian memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam perencanaan infrastruktur, sehingga optimalisasi penggunaan Dana Desa dapat lebih efektif. Bagi masyarakat, penelitian mendukung peningkatan kualitas infrastruktur yang berdampak pada aksesibilitas dan kesejahteraan sehari-hari.

c. Secara kebijakan

Menyediakan masukan bagi permendagri mengenai penguatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi berjudul "Dinamika Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro" disusun untuk memberikan panduan yang terstruktur dalam menyampaikan isi penelitian. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dalam penelitian tersebut. Berikut penjelasan rinci mengenai sistematika pembahasan skripsi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca. Didalamnya, penulis

menguraikan latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan pentingnya topik yang dibahas. Kemudian perumusan masalah, yang merinci pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Selanjutnya, bab ini menjelaskan tujuan penelitian, yaitu apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, serta manfaat penelitian, yaitu bagaimana hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Bab ini ditutup dengan sistematika penelitian, yang memberikan Gambaran umum tentang pembagian struktur skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang berisi teori-teori yang relevan, pendapat para ahli dan hasil dari penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Tinjauan pustaka berisi pembahasan tentang berbagai teori yang digunakan untuk memahami konsep penyelenggara perencanaan pembangunan, serta pendapat-pendapat para ahli terkait topik tersebut. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, yang dapat menjadi acuan atau pembanding dalam membahas temuan di lapangan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, narasumber, subyek penelitian atau informan dan Teknik pengumpulan informan, Teknik pengumpulan data, manajemen data, metode

analisis data. Dalam bab ini, penulis memaparkan jenis penelitian yang dilakukan (apakah kualitatif, kuantitatif, atau metode lainnya), focus penelitian, serta informan dan Teknik penentuan informan, yang menjelaskan siapa saja yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Selain itu, Teknik pengumpulan data, yaitu cara untuk mengumpulkan informasi dari lapangan, serta cara pengorganisasian data yang telah dikumpulkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi Gambaran umum objek penelitian, data penelitian, Analisa dan interpretasi data, temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Pembahasan berisi tentang keterkaitan antara pola-pola temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, kesiimpulan menyajikan secara ringkas seluruh perumusan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, dan ditambahkan dengan saran guna menunjang dan memberikan masukan pada subjek dan objek penelitian